BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bahasa Indonesia, kata asalnya yaitu kawin, secara bahasa ialah membentuk sebuah keluarga dan melakukan hubungan intim atau bersetubuh. Kata kawin dipakai secara umum untuk hewan, tumbuhan dan manusia, ini menunjukkan bahwa proses generatif secara umum. Sedangkan kata nikah, menurut bahasa "*al-jam'u"* dan "*al-dhamu"* yang berarti kumpul. Kata nikah atau "*jawaj"* bisa diartikan dengan "*aqdu al-tajwij"* artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari bahasa Arab, "*nikahun"* merupakan *masdar* dari kata kerja "(*fi'il madhi*) *nakahan"*, persamaannya "*tazawwaja"*, dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan[1].

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "perkawinan mempunyai arti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Pada kata "lahir batin" ditegaskan pada usia pasangan baik kondisi fisik biologisnya, maupu kesiapan secara lahiriyah lainnya yang berdekatan dengan jasmani pasangan[2]. Batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam ketentuan pasal 7 (ayat) (1) bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun adalah perkawinan anak atau dibawah umur.

Menurut ilmu fiqih, dalam persiapan perkawinan, salah satunya ialah faktor usia. Karena seseorang bisa dilihat dari faktor usia, dewasa dan tidaknya dalam bersikap atau berbuat Sikap dewasa dan kematangan dari kedua mempelai sudah sepatutnya ada dalam sebuah perkawinan. Namun

[1] *Rahmat Hakim, "Hukum Perkawinan Islam"* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11.
[2] Beni Ahmad Saebani, "*Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang"* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 18.

dalam Al-Qur’an secara tertulis tidak dapat ditemukan ayat yang menjelaskan tentang batas usia perkawinan, namun jika diteliti, dalam Al-Qur’an ada ayat yang memiliki hubungan dengan usia “*baligh”* , tercantum surah An-Nisa ayat 6:[3]

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

Artinya: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)*

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa para mujahid berpendapat yang dimaksudkan dengan nikah pada ayat diatas ialah ketika seseorang mencapai baligh. Jumhur ulaa bemrpendapat, normalnya usia baligh untuk anak remaja adalah ketika dalam tidurnya ia bermimpi melihat sesuatu atau mengalami sesuatu sehingga mengeluarkan air mani. Perkawinan adalah salah satu perintah ajaran Islam kepada seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mampu. Karena dengan perkawinan, dapat menimalisir terjadinya maksiat serta memelihara diri dari perbuatan zina[4]. Seperti sabda Rosulalloh yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

[3] “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Departemen Agama RI". (2008).

[4] Via Syihabul Milah, "*Peran Dan Upaya KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018)* 1, no. pernikahan (2020)", hal.. 129.

صحيح البخاري ٤٦٧٧: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ "فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"

Shahih Bukhari 4677: "Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata: Aku sedang bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata: *Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu. Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya: Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata: Wahai 'Alqamah. Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata: Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'*"[5]

Hadits diatas menjelaskan tentang perintah untuk menikah sekaligus memperjelas al-Qur'an dalam hal perintah untuk menikah dan memberikan pemahaman bahwa yang diperintahkan untuk menikah ialah orang yang telah

[5] HaditsSoft, 'Shahih Bukhari', No. 4677.

mampu memberikan nafkah untuk menikah. Namun bagi seseorang yang belum mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa[6].

Dalam sebuah perkawinan, usia menjadi satu hal yang sangat penting. Karena usia dapat menjadi indikator kedewasaan seseorang dalam bersikap dan berbuat. Perkawinan anak[7] atau dibawah umur akan menimbulkan dampak negatif. Seseorang yang usia nya belum matang untuk melakukan perkawinan, maka bisa berdampak pada keluarga yang tidak harmonis, kematangan disini baik dilihat dari fisik maupun mental, dalam sebuah perkawinan dituntut agar bersikap dewasa dan bertanggung jawab.

Maka dari itu perlu adanya penguatan serta pelestarian nilai-nilai perkawinan yang sesuai dengan norma agama, seperti halnya pencegahan perkawinan anak, elemen masyarakat maupun KUA[8] harus lebih perhatian terhadap perkawinan anak karena KUA berinteraksi langsung dengan elemen masyarakat. Dalam hal ini KUA harus bisa memelihara rumah tangga dengan melaksanakan administrasi surat-menyurat, manajemen kearsipan serta statistik dan dokumentasi yang mandiri.

Fenomena Perkawinan Anak yang terjadi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada Tahun 2018 berjumlah 9 (sembilan) orang yang menikah dibawah umur, kemudian pada Tahun 2019 berjumlah 12 (dua belas) orang dan pada tahun 2020 berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) orang yang menikah dibawah umur. Di Desa Margamukti Kecamtana

---

[6] *Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)", Jurnal Al-Qadau*, 2 (2015), 15–30.

[7] Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah usia 19 tahun menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan.

[8] Kantor Urusan Agama disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementrian Agama di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Pangalengan perkawinan anak pada Tahun 2018 dan 2019 tidak ada yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, namun pada Tahun 2020 terjadi peningkatan yaitu 31 (tiga puluh satu) orang yang menikah dibawah umur.[9]

Berdasarkan data yang diterima dari KUA, kasus perkawinan anak di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung khususnya di Desa Margamukti pada Tahun 2020 mengalami peningkatan lebih dibandingkan dengan Tahun 2018 dan 2019. Bisa dikatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk menikah di usia yang tepat masih minim. Maka dari itu peran daripada KUA harus lebih masksimaldalam menangani masalah tersebut.

Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian ini ialah bagaiman peran KUA Kecamatan Pangalengan dalam menanggulangi perkawinan anak di Desa Margamukti, sehingga dapat meminimalisir praktek pekawinan anak di Kecamatan Pangalengan. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik ingin meneliti sejauh mana Peran KUA Kecamatan Pangalengan dalam menanggulangi Perkawinan Anak dalam skripsi yang berjudul "Peran KUA dalam Menanggulangi Perkawinan Anak di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2020".

B. Rumusan Masalah

Sikap dewasa dan rasa tanggung jawab diperlukan dalam sebuah perkawinan, dengan sikap tersebut akan membawa sebuah keluarga yang harmonis. Maka dari itu usia menjadi salah satu faktor untuk menunjang sikap tersebut.

Dari masalah diatas, dapat dikemukakan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Perkawinan Anak di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tahun 2020?
2. Bagaimana peran KUA dalam menanggulangi Perkawinan Anak di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2020?

[9] Wawancara dengan penghulu KUA pada tanggal 16 November 2021.

3. Bagaimana dukungan dan hambatan yang dihadapi KUA dalam mencegah Perkawinan Anak di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya Perkawinan Anak di Desa Margamukti Kecamatan Panganlengan Kabupaten Bandung Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis peran KUA dalam menangani terjadinya Perkawinan Anak di Desa Margamukti Kecamatan Panganlengan Kabupaten Bandung.
3. Untuk menganalisis hambatan KUA dalam menanggulangi Perkawinan Anak Di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi bahan informasi bagi seluruh elmen masyarakat khususnya Desa Margamukti Kecamatan pangalengan bahwa pentingnya batasan usia bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Sebagai bahan referensi dan masukan bagi KUA untuk menentukan upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya Perkawina Anak.
3. Memberikan kontribusi ilmiah sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan memperkaya kepustakaan pada masalah yang dikaji.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya hasil penelitian terdahulu merupakan cara agar memperoleh gambaran yang akan diteliti serta memahami sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

1. Skripsi Firdawati, yang berjudul ""*Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba"*, skripsi ini menjelaskan tentang Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Pangaloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, pada intinya dalam skripsi ini kurangnya sosialisasi tentang UU Perkawinan, kurangnya pengawasan

orang tua serta pengaruh sosial media dan faktor ekonomi. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh KUA adalah dengan adanya bimbingan dan penyuluhan bagi calon pengantin.

2. Skripsi Dede Ahmad Nasrulloh, yang berjudul ""*Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor"*, Skripsi ini menjelaskan tentang deskripsi pernikahan dini di Desa Pasarean, ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini serta sejauhmana peranan KUA dalam mencegah perkawinan dini.
3. "Dwi uta muis yang berjudul "*Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto"*, berdasarkan penelitian ini bahwa penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang undang-undang perkawinan, faktor ekonomi serta pengaruh sosial budaya. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh KUA adalah dengan adanya penyuluhan dan bimbingan.
4. Arif Hidayat. Yang berjudul ""*Peran Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018"*, dalam penelitian ini menjelaskan peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja dalam menangani pernikahan dini di usia remaja.. Sementara itu, pernan tokoh Agama disini sebagai mediator, moral dan pembimbing.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan asal katanya adalah "kawin" menurut artinya membentuk sebuah keluarga laki-laki dan perempuan dan melakukan hubungan intim. Perkawinan dalam bahasa arab "*an-nikah"* yang artinya mengumpulkan, saling memasukan dan "*wathi"* atau berhubungan badan [10]. Perkawinan ialah perjanjian antara calon suami dengan canlon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri. Agar dalam sebuah rumah tangga harmonis maka

[10] Abdul Rahman Ghozali, *''Fiqih Munakahat''* (jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 8.

diperlukan kematangan khususnya dari segi umur. Karena perkawinan bukan saja menyangkut tentang kedua calon pengantin saja, akan tetapi menyangkut juga kedua belah pihak dari keluarga masing-masing calon pengantin.

Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur menurut undang-undang. Usia pasangan calon pengantin masih di bawah batas minimal biasa nya belum siap secara lahir dan batin untuk melaksananankan perkawinan. Seseorang yang menikah dibawah umur sangat rentan terjadinya perceraian, karena dengan usia yang masih dibawah umur masih belum matang dalam bersikap maupun bertanggung jawab. Salah satu faktor adanya perkawinan anak seperti faktor pendidikan, seseorang yang tanpa dibekali pendidikan yang cukup tidak dapat berfikir panjang dalam menentukan sebuah pilihan, pada akhirnya banyak yang memilih untuk segera menikah.

Ada 23 (Dua puluh tiga) ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan, tapi tidak ada ayat yang menjelaskan tentang batasan usia untuk menikah. Namun ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kepantasan seseorang untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya surat An-Nur ayat 59:

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya *"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".* Q.S An-Nur ayat 59.

Surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".* [11]

Menurut Tafsir Ayat *Ahkam* bahwa seorang anak laki-laki dikatakan baligh jika telah bermimpi lalu keluar ari mani maka bisa disebut baligh, adapun ciri-ciri baligh bagi perempuan ialah ketika sudah mengalami haid atau hamil maka bisa disebut batasan baligh. Menurut tafsir Al-Misbah, arti kata *rushdan* ialah ketetapan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan antara akal dan jiwa yang dapat menjadikan seseorang mampu bersikap baik. Menurut Al-Maraghi bahwa kata *rushdan* atau dewasa adalah ketika seseorang memahami baik dengan cara menggunakan harta dan membelanjakannya, sedangkan "*balighu an-nikah"* ialah apabila usia telah siap untuk menikah. Menurutnya seseorang yang masih belum dewasa tidak boleh di bebani oleh sesuatu.

Menurut penafsiran diatas bahwa kedewasa an seseorang dapat dilihat melalui mimpi dan "*rusydan"*. Namun "*rusydan"* dan umur terkadang sukar untuk ditentukan. Karena seseorang yang sudah bermimpi bisa saja belum "*rusydan*" dalam tindakannya.

[11] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*" hal. 143.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan secara jelas tentang batasan minimal untuk menikah. Namun Jika melihat dari kitab fiqh bahwa usia dewasa dapat dilihat dari adanya tanda-tanda baligh yaitu bagi laki-laki berumur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan berumur 9 Tahun (haid). Laki-laki atau perempuan yang memenuhi kriteria baligh maka sudah bisa melaksanakan perkawinan. Dalam hukum islam kedewasaan seseorang dapat dilihat dari tanda ketika dia sudah baligh. Dalam hukum islam dan ketentuan agama tidak mengatur secara mutlak tentang batasan usia minimal dan maksimal untuk menikah. Akan tetapi dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa seseorang yang akan menikah adalah orang yang siap dan mampu [12].

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa batas usia minimal dalam perkawinan adalah 16 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki. Namun setelah adanya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan usia dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menimalisir angka perkawinan anak. Namun jika melihat di realita sekarang, tidak sediki masyarakat yang tidak tahu dengan Undang-Undang yang baru.

Seseorang yang belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, Dalam ketentuan Pasal 7 (ayat) (2) Undang-Undamg Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: "Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 (ayat) (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan".

Kita harus pahami bahwa batasan usia dewasa tidak bisa dilihat dari umur 19 Tahun. Sebagaimana dijelaskan pasal 98 KHI menjelaskan

[12] Amir Syarifuddin, *''Ushul Fiqih Jilid 1''* (Jakarta: Penada Media, 2008), hal. 394.

bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun”. Artinya anak itu tidak memiliki cacat secara fisik maupun mental atau belum pernah menikah. Maka dari itu usia 21 Tahun pun menjadi pertimbangan penting bagi yang akan melakukan perkawinan. Pasal 15 (ayat) (2) KHI “mengharuskan seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun untuuk mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya jika hendak menikah”.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mentode penelitian deskriptif naratif. Menurut *Bogdan* dan *Tylor* sebagaimana yang dikutip oleh *Lexi Moleong* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. [13]

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Metode pendektan yurids empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganilis suatu permasalahan dengan cara menggunakan bahan-bahan hukum atau hukum bahan skunder maupun data primer yang diperoleh di lapangan tentang pelanksanaanya, baik kelompok organisasi maupun masyarakat. Maka dari itu penelitian ini menganalisis tentang perkawinan anak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Data

Menurut Cik Hasan Basri, pengumpulan data yang didalam penelitiannya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang disodorkan terhadap masalah yang telah dirumuskan dan pada tujuan yang

[13] Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3

telah ditetapkan. Jenis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan dari literatur. Pertama mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, kedua upaya mengurangi perkawinan di bawah umur, dan ketiga faktor penghambat KUA Pangalengan dalam upaya menanggulangi perkawinan di anak.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer daripada penelitian ini yaitu:

1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, untuk mengetahui situasi dan kondisi objektif KUA Kecamatan Pangalengan.
2) Petugas maupun Staf KUA Kecamatan Pangalengan, bertujuan untuk mengetahui peran serta metode yang digunakan dalam menimalisir perkawinan anak yang dapat di jadikan sebagai bahan penunjang.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan objek yang akan diteliti

4. Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi[14]. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Observasi ialah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan maupun pencatatan dari berbagai proses baik secara langsung maupun tidak

[14] Farida Nugrahani, *"Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa"* (Surakarta, 2014), h. 121.

langsung yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengamati dan mencatat sesuai kebutahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk kebutuhan penelitian melalui proses tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau responden dengan memakai alat interview guide atau panduan wawancara. Maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang mumpuni dengan penelitian ini. Sehingga di peroleh data deskriptif dengan metode wawancara dengan masyarakat dan staf KUA Kecamatan pangalengan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara diperoleh melalui buku, dokumen atau internet untuk bahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan rujukan terhadap sumber atau dokumen yang berhubungan dengan penelitan yang dikaji. Dalam hal ini meliputi berupa buku-buku tentang perkawinan dan karya-karya ilmiah sebagai penunjang dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam mencari, menyusun dengan sistematis data dari proses wawancara, catatan atau dokumentasi, caranya adalah dengan mengatur data ke dalam katagori serta mengorganisasikam kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih data yang penting dan mana yang akan dipelajari lalu membuat kesimpulan agar mudah dipahami baik sendiri maupun orang lain[15]. Dengan analisis data akan menuntun kita kepada temuan ilmiah, jika dianalisis dengan tekni yang tepat. Data yang belum dianalisis adalah data yang masih mentah. Agar data menta memberikan arti, maka harus di analisis dan di tafsirkan. Karena analisis data menjadi peranan penting dalam sebuah penelitian.

[15] Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kuantitatif*' (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 89.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1) Mencari dan mengumpulkan data pasangan yang melakukan perkawinan anak di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan.
2) Melakukan wawancara tentang penyebab terjadinya perkawinan anak di Desa Margamukti.
3) Menalaah data-data dan mengklarifikasi data sesuai telah diterima.
4) Menelaah dan membandingkan, serta melakukan hubungan data antara yang satu dan yang lainnya, dengan memperhatikan penyebab dan indikatornya.

Menyimpulkan data yang telah di dapat yang sesuai dengan tujuan penelitian serta memperhatikan masalah yang sesuai dengan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG